



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 145/Pdt.P/ 2019/ PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonannya :

HENI INDRAWATI, bertempat tinggal di Desa Gumelem Wetan RT 005 RW

005 Kecamatan Susukan Kabupaten

Banjarnegara.Selanjutnya mohon disebut sebagai :

PEMOHON;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan `Perubahan Ganti Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 145/Pdt.P/2019/PN Bnr tanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Gumelem Wetan RT 005 RW 005 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Mei 2010 yang kemudian di beri nama GOH CHONG XUAN ME AORA.
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah pula dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor. 3028/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut.
- Bahwa anak Pemohon pada usia sekitar 5 tahun sering sakit-sakitan, dan agar anak Pemohon dapat sembuh dan pulih dari sakitnya harus diganti nama yang semula bernama GOH CHONG XUAN ME AORA dirubah/diganti menjadi TIAN XUAN ME AORA.
- Bahwa perubahan nama anak pemohon telah dilakukan secara adat istiadat setempat dan telah dilakukan selamatan dengan mengundang warga sekitar tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut anak pemohon kesehatannya semakin berangsur baik sampai dengan sekarang.

Halaman 1 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca GOH CHONG XUAN ME AORA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TIAN XUAN ME AORA
- Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka Permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara berkenan kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan, yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama GOH CHONG XUAN ME AORA Nomor. 3028/2010 tanggal 14 Juni 2010 tertulis dan terbaca GOH CHONG XUAN ME AORA dirubah/diganti menjadi tertulis dan terbaca TIAN XUAN ME AORA.
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama GOH CHONG XUAN ME AORA Nomor. 3028/2010 tanggal 14 Juni 2010 tertulis dan terbaca GOH CHONG XUAN ME AORA dirubah/diganti menjadi tertulis dan terbaca TIAN XUAN ME AORA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 145Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 474.2/357/IV/2019,, tertanggal 03 Mei 2019

(diberi tanda P-1);

2. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 460/356/V/2019, , yang dikeluarkan oleh Kepala Dsa Gumelem Wetan tertanggal 03 Mei 2019 (diberi tanda P-2);

3. Foto Copy Surat Kelahiran Nomor : 474.1/IV/2010, atas nama HENI INDRAWATI, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gumelem Wetan tertanggal 15 Juni 2010;

(diberi tanda P-3);

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3028/2010, atas nama GOH CHONG XUAN ME AORA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 14 Juni 2010 (diberi tanda P-4);

5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3304012002170004 atas nama Kepala Keluarga Samingun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 6 Maret 2012 (diberi tanda P-5);

6. Foto copy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor :SKTLK/783/IV/2019/Sek.Ssk, yang dikeluarkan oleh Polri Resos Banjarnegara Sektor Susukan , tertanggal 29 April 2019 (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan semua surat-surat bukti tersebut telah pula diberi Meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

SAKSI I : Hj.TARISEM SUPARDJAN; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi
kenal dengan pemohon karena saksi tetangga pemohon ;

- Bahwa pemohon, adalah bertempat tinggal di Desa Gumelem Wetan RT 005 RW 005 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Pemohon bernama HENI INDRAWATI ;

- Bahwa
Pemohon telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Mei 2010 yang kemudian di beri nama GOH CHONG XUAN ME AORA;

- Bahwa anak
Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran ;

- Bahwa atas
kelahiran anak Pemohon tersebut telah pula dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor. 3028/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut

Halaman 3 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 145Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon pada usia sekitar 5 tahun sering sakit-sakitan, dan agar anak Pemohon dapat sembuh dan pulih dari sakitnya harus diganti nama yang semula bernama GOH CHONG XUAN ME AORA dirubah/diganti menjadi TIAN XUAN ME AORA;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon telah dilakukan secara adat istiadat setempat dan telah dilakukan selamatan dengan mengundang warga sekitar tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut anak pemohon kesehatannya semakin berangsur baik sampai dengan sekarang.
- Bahwa Pemohon merubah / memperbaiki Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tidak ada pihak yang keberatan

SAKSI II : DEWI INDAH RAHMAWATI: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi saudara pemohon ;
- Bahwa pemohon, adalah bertempat tinggal di Desa Gumelem Wetan RT 005 RW 005 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama HENI INDRAWATI ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Mei 2010 yang kemudian di beri nama GOH CHONG XUAN ME AORA;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran ;
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah pula dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor. 3028/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut
- Bahwa anak Pemohon pada usia sekitar 5 tahun sering sakit-sakitan, dan agar anak Pemohon dapat sembuh dan pulih dari sakitnya harus diganti nama yang semula bernama GOH CHONG XUAN ME AORA dirubah/diganti menjadi TIAN XUAN ME AORA;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon telah dilakukan secara adat istiadat setempat dan telah dilakukan selamatan dengan mengundang warga sekitar tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut anak pemohon kesehatannya semakin berangsur baik sampai dengan sekarang.
- Bahwa Pemohon merubah / memperbaiki Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tidak ada pihak yang keberatan

Halaman 4 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 145Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa

Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon memberikan keterangan

yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon benar mengajukan Permohonan Perubahan Akte Kelahiran;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Gumelem Wetan RT 005 RW 005 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Mei 2010 yang kemudian di beri nama GOH CHONG XUAN ME AORA.
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah pula dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor. 3028/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut.
- Bahwa anak Pemohon pada usia sekitar 5 tahun sering sakit-sakitan, dan agar anak Pemohon dapat sembuh dan pulih dari sakitnya harus diganti nama yang semula bernama GOH CHONG XUAN ME AORA dirubah/diganti menjadi TIAN XUAN ME AORA.
- Bahwa perubahan nama anak pemohon telah dilakukan secara adat istiadat setempat dan telah dilakukan selamatan dengan mengundang warga sekitar tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut anak pemohon kesehatannya semakin berangsur baik sampai dengan sekarang.
- Bahwa dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca GOH CHONG XUAN ME AORA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TIAN XUAN ME AORA
- Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka Permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak

Halaman 5 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 145Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula bernama GOH CHONG XUAN ME AORA dirubah/diganti menjadi TIAN XUAN ME AORA

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama SAKSI I : Hj,TARISEM SUPARDJAN dan SAKSI II : DEWI INDAH RAHMAWATI

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Surat Pengantar Nomor : 474.2/357/IV/2019,, tertanggal 03 Mei 2019. serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama SAKSI I : Hj,TARISEM SUPARDJAN dan

Halaman 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 145Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : DEWI INDAH RAHMAWATI keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa Alamat Pemohon di Desa Gumelem Wetan Rt 005 Rw 005, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu Kuasa Pemohon berkehendak akan ganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama GOH CHONG XUAN ME AORA dirubah/diganti menjadi tertulis dan terbaca TIAN XUAN ME AORA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat adanya perbedaan penulisan nama anak Pemohon tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat redaksional sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana demi kepastian hukum mengenai data kependudukan Pemohon maka nama yang akan digunakan dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu TIAN XUAN ME AORA; dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan Pencatatan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama dibutuhkan oleh Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama TIAN XUAN ME AORA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian kuasa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, selajutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua yaitu Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama GOH CHONG XUAN ME AORA Nomor. 3028/2010 tanggal 14 Juni 2010

Halaman 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 145Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca GOH CHONG XUAN ME AORA dirubah/diganti menjadi tertulis dan terbaca TIAN XUAN ME AORA.;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama GOH CHONG XUAN ME AORA Nomor. 3028/2010 tanggal 14 Juni 2010 tertulis dan terbaca GOH CHONG XUAN ME AORA dirubah/diganti menjadi tertulis dan terbaca TIAN XUAN ME AORA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama GOH CHONG XUAN ME AORA Nomor. 3028/2010 tanggal 14 Juni 2010 tertulis dan terbaca GOH CHONG XUAN ME AORA dirubah/diganti menjadi tertulis dan terbaca TIAN XUAN ME AORA.
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama GOH CHONG XUAN ME AORA Nomor. 3028/2010 tanggal 14 Juni 2010 tertulis dan terbaca GOH CHONG XUAN ME AORA dirubah/diganti menjadi tertulis dan terbaca TIAN

Halaman 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 145Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XUAN ME AORA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus duapuluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 16 Mei 2019, oleh

FARIDA PAKAYA, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut,

Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MASRI, SH sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

M A S R I, S.H

FARIDA PAKAYA, S.H .M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp100.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya sumpah saksi	: Rp 20.000,00
6. Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
7. Meterai Penetapan	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 226.000,00

(dua ratus duapuluh enam ribu rupiah)

: